

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

TABEL II  
INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK  
MELALUI KENAIKAN JABATAN SECARA LONCAT JABATAN

Jabatan Saat Ini		Jabatan Sebelumnya		Lamanya Dalam Jabatan Saat Ini		Keterangan
				Inpassing Pangkat		
Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Jenjang Jabatan	Angka Kredit Kumulatif Minimal	Kurang dari 4 tahun	Lebih dari 4 tahun	
Lektor Kepala	400	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	Bagi dosen yang loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya sampai paralel pangkat dengan jabatan
			150	III/b	III/c	
	550	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	
			150	III/b	III/c	
	700	Asisten Ahli	100	III/a	III/b	
			150	III/b	III/c	
Guru Besar	850	Lektor	200	III/c	III/d	
			300	III/d	IV/a	
	1.050	Lektor	200	III/c	III/d	
			300	III/d	IV/a	

Salinan sesuai aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.  
NIP 131597936

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO